

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan.<sup>1</sup>

Jabatan Notaris bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan harus sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan di ambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm .3

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Perihal akta otentik dalam Pasal 165 HIR yang mengaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, memberikan diantara para pihak sekalian ahli warisnya serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, suatu bukti akta yang sempurna tentang apa yang diterangkan didalamnya.

Akta Notaris adalah Akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang berwenang. Akta Notaris yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.<sup>2</sup> Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta itu dibuat. Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm .7

<sup>3</sup> Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Mengenai pengertian akta otentik adalah suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa untuk dapat membuat akta-akta otentik, seorang notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Selain membuat akta otentik notaris juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Dalam Pasal 4 Tentang Sumpah dan Janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain. Artinya notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya.

Upaya menjaga kerahasiaan para pihak maupun perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana termuat di dalam akta autentik tersebut merupakan salah satu kewajiban yang telah dijanjikan oleh Notaris dalam pengucapan sumpah jabatannya sebelum diangkat menjadi Notaris. Sumpah yang telah diucapkan merupakan janji yang harus dipegang teguh dan harus dilaksanakan dengan baik oleh Notaris.<sup>4</sup> Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

---

<sup>4</sup> Soegondo R. Notodisorjo, 2010, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Kode etik adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Para Notaris yang berpraktik di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI)<sup>5</sup>.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum

---

<sup>5</sup>. Donald, Henry Lbn Thoruan, 2020, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum. hlm. 443.

dan HAM. Menteri Hukum dan HAM melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Tiap majelis pengawas mempunyai tempat kedudukan yang berbeda, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkedudukan di kabupaten/kota, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kewenangan dari Majelis Pengawasan daerah adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelaksanaan jabatan notaris. Permasalahan yang sering terjadi dalam dunia kenotariatan adalah tak jarang notaris melanggar kode etik profesinya selain melanggar Undang-Undang dan sumpahnya sebagai pejabat umum. Banyaknya permasalahan terhadap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tidak hanya dapat merusak martabat notaris tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris, selain itu buruknya kinerja akan bermuara kepada opini yang buruk pula terhadap notaris itu sendiri. Dalam hal ini dituntut peranan majelis pengawas dalam mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap Notaris, guna pencapaian kinerja yang optimal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalah gunakan. Tujuan Pengawasannya untuk membatasi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pemerintah dan melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.<sup>6</sup>

Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang, Pertama dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya pelanggaran yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah adanya pelanggaran yaitu Majelis Pengawas Daerah dengan melakukan sosialisasi ketika melakukan sidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris , sehingga bersifat korektif dan memulihkan sutau tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris yang berada dibawah kewenangannya. Sosialisasi

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 311

ini bertujuan untuk agar pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk, mengenai kewenagannya dalam menjaga penegakan kode etik Notaris.<sup>7</sup>

Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung dan hal itu dilakukan secara inspeksi.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan atau tulisan. Dokumen- dokumen itu antara lain :

- a) Laporan dari pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala ataupun laporan insidental;
- b) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan lain;
- c) Surat-surat pengaduan;
- d) Berita atau artikel di media massa;
- e) Dokumen-dokumen lainnya.<sup>8</sup>

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan pedoman UUJN bertujuan agar semua ketentuan dan pelaksanaan tugas

---

<sup>7</sup> Shabrina, Dina, 2020, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*, hlm. 224.

<sup>8</sup> Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.



jabatan Notaris dapat dipatuhi oleh Notaris dan jika terjadi pelanggaran Kode Etik pada Profesi Notaris dapat dilakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Lembaga Notariat merupakan salah satu lembaga dalam masyarakat yang timbul karena kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya alat bukti hukum bagi mereka. Alat bukti tertulis itulah yang mereka perlukan untuk pembuktian apabila ada permasalahan atau sengketa, sehingga mereka memerlukan adanya akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta kewajibannya harus selalu menjunjung tinggi suatu integritas dan moral yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan - penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris, maka diperlukanya pelaksanaan pengawasan yang baik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di Kota Padang. Pada Tahun 2019 – 2021 telah terjadi beberapa pelanggaran jabatan notaris wilayah Kota Padang melalui laporan masyarakat. Notaris berinisial MDRZL melakukan pelanggaran dengan memberikan keterangan yang tidak jelas terkait pengurusan sertifikat pelapor sampai akhirnya sertifikat yang akan diurus tersebut hilang dan tidak ada kejelasan. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf a

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat hal ini dengan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Di Kota Padang “**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas dapat di rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pengawasan terhadap notaris di Kota Padang ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang terhadap notaris yang melakukan pelanggaran ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) dalam pengawasan terhadap notaris kota Padang

2. Untuk mengetahui Tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terjadi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.<sup>9</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perdata mengenai kajian tentang pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kota Padang.
- b. Penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan dan melatih kemampuan penulis dengan menuangkannya melalui tulisan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam hal menyangkut peran majelis pengawas daerah terhadap notaris di Kota Padang.

---

<sup>9</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 37

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum yang dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pengawasan majelis pengawas daerah terhadap notaris di Kota Padang.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Berikut metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah:

#### 1) Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.<sup>12</sup> Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu

---

<sup>10</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, 2010, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2018, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan- permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teoriasal)

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## 3) Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian berasal dari :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*Field research*).

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Majelis Pengawas Notaris (MPD) Kota Padang.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.<sup>14</sup> Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kota Padang.

2. Data Sekunder

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hlm. 175.

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Data Sekunder berupa :

A. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.<sup>16</sup> Yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

B. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta dapat membantu, menganalisa dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>16</sup> *Op.Cit*

memahami bahan hukum primer, seperti:

1. Buku-buku
2. Jurnal penelitian
3. Teori-teori dan karya tulis tentang hukum

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>17</sup>

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

##### a. Studi dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan menentukan hasil dari suatu penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang

---

<sup>17</sup> *Loc.Cit*



lengkap dan akurat, maka digunakan pedoman teknik wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan dengan pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Padang.

## 5) Pengolahan dan Analisi Data

### 1. Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan hal yang sangat penting. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses yang bertujuan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian, sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan<sup>18</sup>

### 2. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat tersebut, sesuai dengan gambaran yang telah diteliti. Sehingga menemukan apa

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, Jakarta, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, 1991, hlm. 72.

yang penting dan apa yang telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

